



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 168 /B.VI/HK/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR RENCANA PROYEK (DRP) BANTUAN
PENINGKATAN JALAN KABUPATEN DATI II LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1984 tentang Bantuan Peningkatan Jalan Kab/Kodya Dati II, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Peningkatan Jalan Kab/ Kodya Dati II TA. 1992/1993.
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas perlu diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 NO. 050/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah TA. 1992/1993.
2. Hasil Rapat Teknis pembahasan DURP IPJK TA. 1992/1993 yang diselenggarakan pada tanggal 12 s.d 17 Maret 1992 di Kantor Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kab/Kodya Dati II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Peningkatan Jalan Kab/Kodya Dati II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Dati II Lampung Barat TA. 1992/1993 dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Kedua : Menginstruksikan kepada :

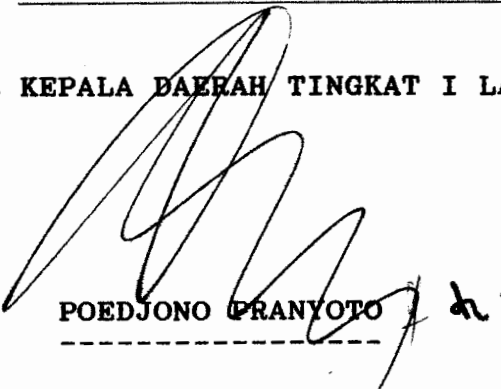
Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Barat untuk :

- a. Membuat dan mengesahkan DIPDA.K. untuk setiap Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Dati II Lampung Barat TA. 1992/1993 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- b. Melaksanakan proyek-proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Dati II Lampung Barat TA. 1992/1993 yang menjadi tanggung jawab berdasarkan DURP dan lampiran-lampirannya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 4 - 5 - 1992

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG, *h*


POEDJONO PRANYOTO *h*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Bangda dan Irjen. Dep. Dalam Negeri.
2. Bapak Menteri Negara PPN / Ketua Bappenas Cq. Deputy Bidang Regional & Daerah serta Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Anggaran.
4. Bapak Menteri PU. Cq. Dirjen. Bina Marga.
5. Sdr. Bupati KDH TK. II Lampung Barat.
6. Sdr. Ketua BPKP Perwakilan Propinsi Lampung.
7. Sdr. Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tk. I Lampung.
8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
9. Sdr. Kakanwil Ditjen. Anggaran Prop. Lampung.
10. Sdr. Kepala DPU Propinsi Dati I Lampung.
11. Sdr. Kepala ITWILPROP Dati I Lampung.
12. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Tanjungkarang.
13. Himpunan keputusan ini.

-----sr-----